



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2000

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam ayat (1), akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan US dollar.

(2) Biaya Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka I Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikenakan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

(3) Biaya Latihan Kerja dan Kursus Latihan Kerja (BLK/KLK) terhadap siswa Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka II Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 181

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2000**

TENTANG

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4009

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 92 TAHUN 2000
TANGGAL : 16 OKTOBER 2000

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
 PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PENERIMAAN DARI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)		
Biaya pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	per orang per pengiriman	US\$ 15
II. PENERIMAAN DARI JASA LATIHAN KERJA DAN KURSUS LATIHAN KERJA (BLK/KLK)		
A. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik		
1. Mesin logam, <i>plumbing</i> /pipa, kerja plat	per jam/siswa	Rp. 1.100
2. Las listrik	per jam/siswa	Rp. 1.600
3. Las karbit	per jam/siswa	Rp. 1.300
4. <i>Fipe filter</i>	per jam/siswa	Rp. 2.100
5. Las listrik pipa 5G-6G	per jam/siswa	Rp. 4.500
6. Las listrik 3G-4G	per jam/siswa	Rp. 4.000
7. <i>Wider inspektur</i>	per jam/siswa	Rp. 4.000

B. Biaya Pelatihan Otomotif		
1. Mobil bensin	per jam/siswa	Rp. 1.200
2. Mobil diesel	per jam/siswa	Rp. 1.400
3. Sepeda motor, motor tempel, ketok duco	per jam/siswa	Rp. 1.100
C. Biaya Pelatihan Listrik		
1. Radio, TV	per jam/siswa	Rp. 900
2. Instalasi penerangan, instalasi tenaga, mesin listrik/ <i>wikel</i>	per jam/siswa	Rp. 1.100
3. Teknik pendingin	per jam/siswa	Rp. 1.400
D. Biaya Pelatihan Pembangunan		
1. Bangunan kayu, bangunan batu, furniture	per jam/siswa	Rp. 1.000
2. Gambar dan rencana	per jam/siswa	Rp. 800
E. Biaya Pelatihan Tata Niaga		
1. Sekretaris kantor, pembukuan, Bahasa Inggris	per jam/siswa	Rp. 700
2. Katatausahaan, mengetik, komputer	per jam/siswa	Rp. 1.000
3. Perhotelan	per jam/siswa	Rp. 1.400
F. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan		
1. Menjahit, ukir logam, ukir kayu, membatik, pangkas/tata rias, anyaman, keramik, bordir/ menyulam dan teknologi padat karya	per jam/siswa	Rp. 1.100
2. Kerajinan kulit	per jam/siswa	Rp. 1.300
3. Kerajinan perak	per jam/siswa	Rp. 1.200

G. Biaya Pelatihan Pertanian		
1. Pelatihan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, <i>mixed farming</i>	per jam/siswa	Rp. 1.200
2. Pelatihan pertanian mekanisasi pertanian	per jam/siswa	Rp. 1.300
H. Biaya Pelatihan Peternakan		
Pelatihan beternak unggas dan ternak umum	per jam/siswa	Rp. 1.200
I. Biaya Pelatihan Perikanan		
Perikanan	per jam/siswa	Rp. 1.200
J. Biaya Pelatihan <i>Processing</i> :		
1. Biaya pelatihan tanaman padi	per jam/siswa	Rp. 1.300
2. Biaya pelatihan tanaman palawija	per jam/siswa	Rp. 1.300
3. Biaya pelatihan tanaman sayuran	per jam/siswa	Rp. 1.300
4. Biaya pelatihan tanaman buah-buahan	per jam/siswa	Rp. 1.300
III. PENERIMAAN DARI PUNGUTAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG (TKWNP)		
Biaya izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	per orang/bulan	US\$ 100
IV. PENERIMAAN DARI PENDAYAGUNAAN FASILITAS HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA		
A. Biaya Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan Kerja :		

1. Pengambilan sampel dan analisa gas :		
a. Analisa biasa secara <i>spektrophotometer UV-vis</i>	per komponen per sampel	Rp. 60.000
b. Analisa secara gas <i>chromatographie</i>	per komponen per sampel	Rp. 110.000
2. Pengambilan sampel dan analisa debu :		
a. Kadar debu total	per komponen per sampel	Rp. 65.000
b. Kadar debu logam analisa dengan <i>atomic absorption spect</i>	per komponen per sampel	Rp. 60.000
c. Kadar debu silika, analisa debu silika bebas secara <i>X-ray defraksi</i>	per komponen per sampel	Rp. 250.000
d. Analisa partikel debu	per komponen per sampel	Rp. 150.000
3. Pengambilan sampel dan analisa asap dari cerobong	per komponen per sampel	Rp. 250.000
4. Pemeriksaan serat asbes	per sampel	Rp. 75.000
5. Pemeriksaan air limbah industri	per sampel	Rp. 225.000
B. Biaya Pemeriksaan Faktor Fisika Lingkungan Kerja :		
1. Pengukuran tingkat kebisingan :		
a. Tanpa analisa frekuensi :		
1) s/d 10 titik	per titik	Rp. 30.000
2) 11-20 titik	per titik	Rp. 60.000
3) 21-30 titik dan seterusnya	per titik	Rp. 90.000
b. Dengan analisa frekuensi :		
1) s/d 10 titik	per titik	Rp. 60.000

2) 11-20 titik	per titik	Rp. 120.000
3) 21-30 titik dan seterusnya	per titik	Rp. 180.000
2. Pengukuran daya penerangan cahaya umum	per 100 m2	Rp. 25.000
3. Pengukuran tekanan panas :		
1) s/d 2 titik	per titik	Rp. 30.000
2) 3-4 titik	per titik	Rp. 60.000
3) 5-6 titik dan seterusnya	per titik	Rp. 90.000
4. Pengukuran getaran	per titik	Rp. 30.000
C. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Kerja :		
1. Pemeriksaan kehilangan daya dengar	per orang	Rp. 30.000
2. Pemeriksaan kandungan logam dalam darah :		
a. Dalam darah	per orang	Rp. 65.000
b. Dalam urine	per orang	Rp. 65.000
3. Pemeriksaan rontgen paru :		
a. <i>Mass-chest</i>	per orang	Rp. 15.000
b. <i>Thorax-photo</i>	per orang	Rp. 25.000
4. Pemeriksaan kesehatan umum	per orang	Rp. 10.000
5. Pemeriksaan gigi	per orang	Rp. 10.000
6. Pemeriksaan fungsi paru	per orang	Rp. 30.000
7. Pemeriksaan laboratorium darah rutin per sampel :		
a. Darah rutin	per orang	Rp. 20.000

b. Urine rutin	per orang	Rp. 20.000
8. Pemeriksaan fungsi jantung	per orang	Rp. 30.000
9. Pemeriksaan visus/buta warna	per orang	Rp. 10.000
10. Laboratorium kimia darah :		
a. <i>Bilirubin</i> darah	per orang	Rp. 15.000
b. Kolesterol	per orang	Rp. 15.000
c. <i>HDL</i> Kolesterol	per orang	Rp. 15.000
d. <i>LDL</i> Kolesterol	per orang	Rp. 15.000
e. Glukosa	per orang	Rp. 15.000
f. <i>SGOT</i>	per orang	Rp. 15.000
g. <i>SGPT</i>	per orang	Rp. 15.000
h. <i>Triglisida</i>	per orang	Rp. 25.000
i. Asam urat	per orang	Rp. 25.000
j. <i>HBS Ag.</i>	per orang	Rp. 35.000
k. <i>Anti HBS</i>	per orang	Rp. 35.000
l. <i>Anti HBC</i>	per orang	Rp. 35.000
11. Pengukuran <i>antropometri</i> tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja	per orang	Rp. 15.000
12. Pengukuran daya kerja fisik	per orang	Rp. 15.000
13. Pengujian kesegaran jasmani	per orang	Rp. 30.000
D. Biaya Pemeriksaan Uji Bahan :		
1. Pengujian kekuatan <i>tensile</i>	per sampel	Rp. 75.000
2. Uji lengkung	per sampel	Rp. 75.000
3. Uji pukul/uji <i>charpy</i>	per sampel	Rp. 50.000

4. Uji tidak merusak (NDT= <i>Non Destructive Test</i>) dengan <i>X-ray</i>	per film	Rp. 50.000
5. Analisa komposisi baja :		
a. s/d 5 elemen	per elemen	Rp. 100.000
b. 6-10 elemen	per elemen	Rp. 200.000
c. 11-15 elemen dan seterusnya	per elemen	Rp. 300.000
6. Uji plat ketel uap	per sampel	Rp. 500.000
7. Pemeriksaan air ketel	per sampel	Rp. 225.000
8. Pemeriksaan air pengisi ketel	per sampel	Rp. 225.000
E. Biaya Pemeriksaan Uji Alat Pelindung Diri :		
1. Uji sepatu pengaman	per sampel	Rp. 150.000
2. Uji sabuk pengaman	per sampel	Rp. 50.000
3. Uji helm pengaman	per sampel	Rp. 75.000
4. Uji sarung tangan karet	per sampel	Rp. 75.000
5. Uji sarung tangan kulit	per sampel	Rp. 75.000
6. Uji daya tahan kulit	per sampel	Rp. 75.000
7. Uji daya <i>atenuasi</i> pelindung telinga :		
a. <i>Ear plug</i>	per sampel	Rp. 50.000
b. <i>Ear muff</i>	per sampel	Rp. 150.000
F. Biaya Pengujian Listrik :		
1. Uji isolasi kabel listrik	per sampel	Rp. 150.000
2. Uji daya hantar listrik kabel	per sampel	Rp. 50.000
3. Uji kebocoran tegangan listrik	per titik	Rp. 50.000
4. Uji tahanan pentanahan	per titik	Rp. 75.000

5. Uji keseimbangan beban	per titik	Rp. 10.000
6. Uji sakelar	per unit	Rp. 25.000
G. Biaya Pelatihan Hiperkes :		
1. Pelatihan dokter hiperkes	per orang	Rp. 400.000
2. Pelatihan paramedis hiperkes	per orang	Rp. 300.000
3. Pelatihan jasa boga perusahaan	per orang	Rp. 300.000
4. Sewa ruangan pendidikan :		
a. Kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp. 225.000
b. Kapasitas 50 orang	per 8 jam	Rp. 120.000
c. Kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp. 75.000
H. Biaya Pemeriksaan Gizi Kerja :		
1. Pengamatan pola konsumsi makanan dan rekomendasi <i>in-take</i> sesuai dengan beban kerja	per lokasi	Rp. 50.000
2. Pemeriksaan sanitasi dan higiene prasarana dan sarana penyelenggaraan makanan catering :		
a. s/d 2 lokasi	per lokasi	Rp. 50.000
b. 3-4 lokasi	per lokasi	Rp. 100.000
c. 5-6 lokasi dan seterusnya	per lokasi	Rp. 200.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID